



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. LUTER MAARANG No. 12 Telp. (0386) 21103
KALABAHI – ALOR – NTT

IJIN OPERASIONAL

NOMR : 1817 / Pend. 429 / Pend / VII / 2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Sinar Pagi tanggal 30 Juni 2020 sesuai surat permohonan Nomor : 39/KOBER-SP/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang pengalihan status Lembaga Kelompok Bermain (KOBER) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :

Nama Lembaga	: TK. Sinar Pagi
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Jln. Mutiara – Boteng RT.05, RW.03
Desa / Kelurahan	: Moru
Kecamatan	: Alor Barat Daya
Pemimpin	: Indrayati Bangkai, S.Pd
Pemilik / Penyelenggara	: PKBM. Handayani Moru
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 (satu) ini mulai 13 Juli 2020 sampai dengan adanya pencabutan izin;
3. Penyelenggara Wajib :
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat;
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan;
 - Biaya penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak bersumber dari Lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 23 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196811131998011001